PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja Hari: Selasa Tanggal: 24 Desember 2019 Halaman: 9

SUAP PROYEK

Terdakwa Kasus SAH Dituntut Penjara 2 Tahun

JOGJA—Terdakwa kasus dugaan suap proyek perbaikan saluran air hujan (SAH) Supomo, Kota Jogja, Gabriella Yuan Anna Kusuma dituntut penjara selama dua tahun dan pidana denda sejumlah Rp150 juta. Tuntutan itu dibacakan oleh Jaksa KPK Wawan Yunarwanto dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jogja, Kamis (19/12).

Menurut Jaksa KPK, terdakwa terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Atas bukti itu, Jaksa menuntut Gabriella dipidana penjara selama dua tahun dan denda sejumlah Rp150 juta. "Jika denda tersebut tidak mampu dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan," kata Staf Humas Pengadilan Negeri Jogja, Sari Sudarmi, Senin (23/12).

Dia menjelaskan kasus yang diawali dengan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK tersebut mulai disidangkan pada 31 Oktober lalu.

● Lebih Lengkap Halaman 12

Terdakwa Kasus...

Gabriella yang merupakan Direktur PT Manira Arta Mandiri diduga menyuap jaksa Kejaksaan Negeri Jogja Eka Safitra dan jaksa Kejaksaan Negeri Solo, Jawa Tengah, Satriawan Sulaksono.

Satriawan adalah orang yang mengenalkan Gabriella dengan Eka. Adapun Eka Safitra tergabung dalam Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) DIY yang semestinya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi pada setiap proyek pemerintah daerah.

Gabriella pun berkeinginan ikut dalam lelang proyek SAH Supomo. Satriawan mempertemukan Gabriella dan Eka. Sejak saat itulah, Eka bersama Gabriella dan sejumlah pihak di internal PT MAM mengatur sedemikian rupa proses lelang agar dimenangkan perusahaan Gabriella.

Eka diduga menerima *fee* dengan nilai sekitar Rp221,7 juta secara bertahap dari Gabriella karena telah membantu memenangkan lelang.

Dalam pengusutan kasus tersebut, KPK juga sempat memeriksa beberapa pejabat Pemkot Jogja sebagai saksi, di antaranya Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti; Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Agus Tri Haryono; Asisten Perekonomian Setda Kota Jogja Kadri Renggono; dan Ketua DPRD Kota Jogja periode 2014-2019 Sujanarko.

"Kalau diundang ya datang. Saya sebagai saksi ya menjawab. Ditanyakan mengenai kenal enggak sama Eka Safitra, ya saya tahu tapi tidak kenal," kata Haryadi beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pemeriksaan ini wajar sampai pada dirinya, sebab Haryadi merupakan penanggung jawab anggaran. *(Lugas Subarkah)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat 2. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005